

BKSDA: Pungutan PNBP, Wisata di TWA Pelaihari dan Pantai Batakan Belum Maksimal



www.pengadaan.web.id

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan, DR Ir Mahrus Aryadi mengatakan, Taman Wisata Alam (TWA) Pelaihari atau yang biasa dikenal dengan Pantai Batakan, bukanlah aset milik pusat, melainkan aset milik bersama.

Hal itu disampaikan saat melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) di Aula Sarantang-Saruntung, Kantor Bupati Tala, di Pelaihari. Dimana TWA Pelaihari, kata Mahrus, adalah kawasan konservasi alam baik satwa dan tumbuhan yang dikelola oleh BKSDA Kalsel.

Objek wisata yang selama ini dikenal sebagai Pantai Batakan yang berada di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan berada dalam kawasan konservasi TWA tersebut, penyebabnya beberapa tahun yang lalu konflik kepentingan di TWA Pelaihari terjadi, makanya, pihaknya selama ini tidak bisa mengambil pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)¹ di objek wisata Pantai Batakan.

¹ PNBP merupakan penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari layanan yang dikendalikan oleh pemerintah, dan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. (<https://www.pengadaan.web.id/2019/10/pnbp-adalah.html>)

Sampai saat ini pungutan PNBP belum bisa direalisasikan, untuk biaya masuk TWA Pelaihari Pantai Batakan padahal berdasarkan peraturan dari pusat yaitu Rp5 ribu untuk hari biasa dan Rp7.500 untuk hari libur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tala, Ismail Fahmi menjelaskan bahwa pihaknya bersama Kepala Desa Batakan mencari titik koordinat perbatasan kawasan TWA Pelaihari dengan wilayah yang tidak masuk di kawasan.

Terkait permasalahan retribusi, Ismail mengharapkan baik PNBP BKSDA dan retribusi milik Pemkab Tala bisa berjalan.

Sumber Berita:

1. <https://matabanua.co.id>, *BKSDA Pungutan PNBP Wisata Di TWA Pelaihari Dan Pantai Batakan Belum Maksimal*, Selasa 6 Oktober 2020
2. <https://klikkalsel.com>, *TWA Pelaihar Dengan Pantain Batakan Baru Bersinergi*, Jumat 2 Oktober 2020

Catatan Berita:

Kalau berbicara pajak mungkin sudah tidak asing lagi, yaitu pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, contohnya ada Pajak Pertambahan nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPH), dan lain sebagainya. Sedangkan PNBP sendiri itu adalah suatu definisi yang begitu luas. PNBP merupakan penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari layanan yang dikendalikan oleh pemerintah, dan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Klasifikasi PNBP berbeda dari penerimaan pajak. PNBP setidaknya bersumber dari empat kelompok yang berbeda yaitu PNBP yang berasal dari sumber daya alam (SDA), kekayaan negara yang dipisahkan, pelayanan negara yang diterima oleh pihak pengguna jasa yang kemudian memberikan *charge* atau harga untuk bisa memberikan *service delivery* yang baik, dan pengelolaan barang milik negara. Dan ini merupakan empat kelompok yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, masing-masing memiliki prinsip yang berbeda-beda yang akan kami jelaskan seperti di bawah ini.

PNBP yang berasal dari sumber daya alam adalah bahwa negara menguasai sumber daya alam. Artinya, negara memiliki kewenangan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, oleh karenanya negara memiliki hak untuk mendapatkannya. Dalam hal

penguasaan sumber daya alam yang kemudian didelegasikan kepada unit usaha apakah BUMN atau swasta harus berprinsip untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam itu untuk masyarakat dan tentu dari sisi kelestarian dan keberlanjutannya.

Dari sisi pengelolaan barang milik negara, maka landasan filosofisnya adalah bagaimana barang milik negara ini dapat dioptimalkan penggunaannya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah menggunakannya dengan filosofinya *the best and the highest used*, yakni negara menggunakan barang milik negara seoptimal dan seproduktif mungkin.

Sedangkan untuk PNBPN yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dalam bentuk BUMN, maka pemerintah berhak untuk memperoleh dividen. Adapun dari sisi jasa langsung maka harus berprinsip pada peningkatan kualitas *service* yang diberikan dan bukan pada mencari keuntungan. Pemerintah sebagai shareholder dari BUMN itu memiliki hak untuk mendapatkan penerimaan pembagian keuntungan dan tentu juga didalam rangka untuk pengambilan bagi laba maupun keputusan apabila bagi laba itu dikembalikan dalam bentuk *retained earning* untuk penguatan BUMN yang bersangkutan.

Dan klasifikasi keempat dari PNBPN adalah yang merupakan *service charged*, atau dalam hal itu pemungutan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah bukan dalam rangka mendapatkan keuntungan namun untuk memperbaiki kualitas layanan itu sendiri.

Jenis Kelompok Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBPN merupakan penerimaan secara keseluruhan mencakup penerimaan Pemerintah Pusat yang bukan berasal dari penerimaan pajak.

Dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa kelompok PNBPN secara lengkap mencakup:

- Penerimaan negara dari hasil pengelolaan dana pemerintah
- Penerimaan negara yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam
- Penerimaan negara dari seluruh pelayanan yang dikelola pemerintah
- Penerimaan negara yang berasal dari denda administrasi berdasarkan putusan pengadilan
- Penerimaan negara berupa hibah yang termasuk hak pemerintah
- Dan penerimaan lainnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang mengatur pengelompokan PNBPN diatas kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 52 Tahun 1998. Revisi Undang-Undang

tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis PNBPN yang secara keseluruhan berlaku di semua lembaga atau kementerian.

Adapun isi dari revisi Undang-Undang tersebut mencakup:

- Penerimaan negara dari anggaran yang meliputi sisa anggaran rutin maupun sisa anggaran pembangunan
- Penerimaan negara dari hasil penjualan aset / barang / kekayaan negara
- Penerimaan negara dari hasil penyewaan aset / barang / kekayaan negara
- Penerimaan negara dari hasil penyimpanan uang negara termasuk jasa giro
- Penerimaan negara dari ganti rugi atas kerugian negara, baik tuntutan ganti rugi maupun tuntutan perbendaharaan
- Penerimaan negara dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan pemerintah.
- Penerimaan negara dari hasil penjualan suatu dokumen lelang.

(<https://www.pengadaan.web.id/2019/10/pnbp-adalah.html>)